

**JURNAL ILMIAH**

**BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAN DI  
PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA**



Disusun Oleh :

**LEONARDUS PUTRA KARO-KARO**

NPM : 070509750  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL ILMIAH**

**BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAAN DI  
PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA**

Disusun Oleh :

**LEONARDUS PUTRA KARO KARO**

NPM : 070509750  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal ..... Juli 2015**

**Dosen Pembimbing,**



**DR. E.SUNDARI SH., M.HUM.**

# **BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA**

Disusun oleh  
Leonardus Putra Karo Karo

## **ABSTRACT**

*Advocate is one of the law enforcement officers who have a very important role in the judicial process. Advocate in addition to the functions of legal counsel as a power law in the civil strife. Supporters in the running task is always based on power. This research aims to know the limits of the authority of the advocate in representing clients in civil disputes in peace based on power. Type of study in the writing of this thesis is the normative research, i.e. research which focuses on positive law in the form of the law on the authority of the advocate in resolving disputes peacefully on the basis of the civil power in the event the primary data source of the legal pillars of Indonesia. in this study is secondary data with the form book and expert opinion in the field of law. The main sources of law in the study was obtained from interviews with the speakers. Methods of analysis used in this study is a qualitative method of analysis and the process concluded with the method of deductive reasoning. Research conducted concluded that an advocate has the authority in representing clients in the peace process when noted in the power of letter Attorney and to cope with the uncertainties of the authority of the advocate in the process of peace required cooperation with the client to give priority to resolve the dispute peacefully. Obstacles faced by the proponents in an effort to represent a client is in power not listed in dispute settlement. Suggestions can be submitted by the author is to advocate for the meticulous making power with a list of pelimpahan of power or authority in terms of representing in peace.*

**Keyword:** *advocate, letter Attorney, peace,*

Profesi Advokat adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan. Advokat selain sebagai penasehat hukum mempunyai fungsi sebagai kuasa hukum dalam sengketa perdata. Advokat dalam menjalankan tugas selalu berdasarkan surat kuasa. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana batas wewenang advokat dalam mewakili klien dalam sengketa perdata secara perdamaian berdasarkan surat kuasa. Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai berdasarkan surat kuasa dalam hukum acara Indonesia. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan hukum positif dan data sekunder dengan bentuk buku dan pendapat ahli di bidang hukum. Sumber hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan proses menarik kesimpulan dengan metode penalaran deduktif. Penelitian dilakukan kesimpulan ini bahwa advokat memiliki wewenang dalam mewakili klien dalam proses perdamaian apabila dicantumkan dalam surat kuasa dan untuk mengatasi ketidakpastian wewenang advokat dalam proses perdamaian diperlukan kerjasama dengan klien untuk mengutamakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Hambatan yang dihadapi advokat dalam upaya untuk mewakili kliennya adalah di dalam surat kuasa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa secara perdamaian. Saran dapat disampaikan oleh penulis adalah agar advokat cermat membuat surat kuasa dengan mencantumkan tentang pelimpahan kuasa atau wewenang dalam hal mewakili secara perdamaian.

Key: advokat, surat kuasa, perdamaian,

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat<sup>1</sup>. Dalam kenyataannya jika para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan akan mengalami kesulitan baik dalam membuat surat gugatan, replik, duplik, membuat memori banding, atau kasasi, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, dan surat gugatan yang diajukan itupun mungkin tidak dapat diterima ataupun ditolak oleh hakim di Pengadilan. Maka mereka kemudian bergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya.

Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada profesi penting dalam kehidupan masyarakat. Advokat sebagai wakil atau kuasa hukum dalam perkara di muka hakim atau Pengadilan agar kesulitan dari klien dapat diatasi. Berdasarkan hal itu maka dapat diberikan satu alasan bahwa sebenarnya cukup besar kebutuhan akan kuasa bagi pihak yang berperkara

---

<sup>1</sup>Hadi Herdiansyah dkk, *Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta, 2004, hlm 5

karena pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana memperoleh hak-hak dan melaksanakan kewajibannya dalam bidang hukum.

Advokat menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat”. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah “Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien. Klien adalah “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.

Advokat mempunyai tugas menyaring dan menyusun kejadian-kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk yuridik, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan. Advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekara, mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Salah satu tugas Advokat adalah mewakili kepentingan klien baik dalam proses pengadilan

maupun di luar pengadilan. Advokat dalam mewakili klien selalu berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati oleh Advokat dan kliennya. Selain dalam bentuk tertulis, maka surat kuasa dapat pula dilakukan dengan lisan di muka persidangan.

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 H.I.R (*Herziene Indonesische reglement*) dan Pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*). Perwakilan atau pemberian kuasa dapat diberikan kepada profesi Advokat sesuai dengan pengertian pemberian kuasa harus disebutkan dengan jelas untuk apa saja kuasa itu diberikan apakah hanya untuk pemeriksaan dalam pengadilan pertama saja, atau kalau diperlukan untuk persidangan dalam tahap selanjutnya. Pemberian kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang<sup>2</sup>.

Advokat sebagai penerima kuasa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelimpahan/pemberian kuasa harus mentaati ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian. Dalam hukum acara perdata yang berlaku usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 H.I.R atau Pasal 154 Rbg. Penyelesaian sengketa Perdata yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum mengenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara

---

<sup>2</sup> M. Nur Rasaid, SH. 2003, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10-11

damai dalam persidangan yang wajib ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada saat sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut, dengan mengambil judul **BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA.**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis perkembangan ketentuan yang mengatur

mengenai wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian berdasarkan surat kuasa. Penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan datasekunder sebagai penunjang.

## 2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847
  - 5) H.I.R *Staatsblad* 1848 No. 16 jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 No. 31, 32 dan 44.
  - 6) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.
  - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomoar 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

8) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dari buku, website, jurnal, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

### **3. Metode pengumpulan data.**

- a. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber / pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya terhadap Bapak C. Jati Utomo Setiawan S.H., yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

#### **4. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum CJUS and partners.

#### **5. Metode Analisis data**

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

### **C. Wewenang dan Kendala Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Perdamaian Di Pengadilan Berdasarkan Surat kuasa.**

#### **1. Wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa**

1. Advokat dalam melakukan pekerjaannya atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Mengenai wewenang Advokat dapat mewakili klien dalam perdamaian/dading bila di dalam surat kuasa yang disepakati antara klien dan advokat tertulis secara lengkap dan jelas mengenai pelimpahan kuasa yang menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam hal ini Advokat (kuasa hukum) untuk mewakilinya dalam proses perdamaian berdasarkan surat kuasa khusus yang berisi pelimpahan kuasa tersebut secara langsung, kuasa hukum secara pribadi dapat mewakili kliennya dalam proses perdamaian tanpa meminta persetujuan kembali kepada klien.

2. Advokat dapat di katakan sebagai penerima kuasa dikarenakan dalam pelaksanaan tugasnya mewakili kepentingan klien atau pemberi kuasa harus disertai dengan surat kuasa yang akan di jadikan sebagai dasar mewakili kliennya di muka persidangan, dengan begitu Advokat berhak mewakili kliennya dalam setiap tahap-tahapan di dalam persidangan perdata dari tahap awal hingga akhir. Bila advokat tidak mempunyai/membawa surat kuasa khusus di pengadilan maka advokat tidak berwenang untuk beracara di pengadilan.
3. Pemberian surat kuasa yang terjadi menghasilkan hubungan hukum yang secara langsung melahirkan hak dan kewajiban penerima kuasa menjadi wakil si pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut lahir sebagai akibat pemberi kuasa yang memberikan hak dan kewenangan

kepada penerima kuasa/advokat dalam bertindak agar tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa kepadanya.

4. Seorang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya harus mempunyai surat kuasa dikarenakan fungsi surat kuasa adalah untuk sebagai bukti advokat diberikan kuasa mewakili kepentingan hukum dan hak pemberi kuasa (klien). Surat kuasa biasanya diberikan dalam bentuk kontrak antara pihak pemberi kuasa (klien) kepada penerima kuasa (advokat). Surat kuasalah yang menentukan hal apa saja yang menjadi tanggung jawab advokat dalam mewakili kepentingan kliennya serta sejauh mana ruang lingkup batas wewenang advokat dalam melakukan tanggung jawabnya.
5. Pada dasarnya bila mempunyai surat kuasa khusus berisikan penyerahan kuasa untuk mewakili kepentingan klien dalam hal melakukan perdamaian yang kemudian di munculkan di pengadilan setelah ada gugatan di karenakan pihaknya tidak bisa hadir di mungkin untuk mewakili untuk melakukan perdamaian akan tetapi akta perdamaian yang akan di sepakati yang berhak untuk menyetujui adalah para pihak.

**2. Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa.**

Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasayaitu:

a. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri. Hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaannya di persidangan serta mempersulit advokat yang tidak satu naungan organisasi dengan advokat pihak lain.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi/keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Selain itu menurut Bapak C. Jati Utomo Setiawan dalam kantor hukum Advokat dan Konsultasi hukum CJUS, hambatan dalam mewakili klien dalam penyelesaian sengketa damai adalah dikarenakan pihak lawan tidak menginginkan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Begitu juga bagi Advokat dalam memuat surat kuasa kurang cermat sehingga tidak mengikutsertakan mewakili secara perdamaian dalam surat kuasanya sehingga advokat tidak berhak untuk mewakili kliennya dalam perdamaian.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa:

Surat kuasa memuat hak dan kewajiban advokat serta wewenang advokat dalam melaksanakan perkerjaannya. Advokat dapat mewakili klien dalam perdamaian/*dading* bila di dalam surat kuasa yang disepakati antara klien dan advokat tertulis secara lengkap dan jelas mengenai pelimpahan kuasa yang menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam hal ini Advokat (kuasa hukum) untuk mewakilinya dalam proses perdamaian. Pelimpahan kuasa tersebut harus dalam bentuk surat kuasa khusus yang berisi pelimpahan kuasa untuk mewakili dalam penyelesaian secara perdamaian secara langsung. berdasarkan surat kuasa khusus tersebut kuasa hukum secara pribadi dapat mewakili kliennya dalam proses perdamaian tanpa meminta persetujuan kembali kepada klien.

2. Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa adalah :

a. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri. Hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaannya di persidangan serta mempersulit advokat yang tidak satu naungan organisasi dengan advokat pihak lain.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi/keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Selain itu menurut Bapak C. Jati Utomo Setiawan dalam kantor hukum Advokat dan Konsultasi hukum CJUS, hambatan dalam mewakili klien dalam penyelesaian sengketa damai adalah dikarenakan pihak lawan tidak menyingkinkan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Begitu juga bagi Advokat dalam memuat surat kuasa kurang cermat sehingga tidak mengikutsertakan mewakili secara perdamaian dalam surat kuasanya sehingga advokat tidak berhak untuk mewakili kliennya dalam perdamaian.

## **E. Saran**

Advokat dan organisasi advokat agar dapat sesegera mungkin melakukan peningkatan sumber daya, khususnya terhadap pembuatan surat kuasa yang diwajibkan mencantumkan mewakili dalam hal penyelesaian secara perdamaian dan diharuskan adanya peraturan yang mengikat dan mengatur dengan jelas tentang isi surat kuasa agar menjadi pedoman seluruh advokat dalam membuat surat kuasa agar tidak berdasarkan dengan kebiasaan seperti biasanya.

## Daftar Pustaka

### Buku

A. Patra M. Zen dan Maria Louisa, 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, AusAid, YLBHI, PSHK dan IALDF,.

Bambang Sugeng A.S., & Sujayadi, S.H, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi, Kencana, Jakarta.

Dr. Djamanat Samosir, 2011, Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia, Bandung.

Elise T. Sulistin. S.H. dan Drs. Rudy.T. Erwin. S.H. 1987,petunjuk praktis menyelesaikan perkara-perkara perdata, Bina Aksara, , jakarta.

Hadi Herdiansyah dkk, 2004,*Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta,.

Ishaq,S.H.,M.Hum., 2010, PENDIDIKAN ADVOKAT, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

J.C.T.Simorangkir, Drsa,Rudy T.Erwin,J.T.Prasetyao.2007, Kamus hukum ,sinar grafika,jakarta.

Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar.

M. Nur Rasaid, SH. 2003, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo: 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, ,  
Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2002.Hukum Acara Perdata , Yogyakarta, Liberty. .

Sudikno Mertokusumo, 1998., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty,

Suyud Margono. 2004., ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Bogor  
,Ghalia  
Indonesia.

Valerine J.L, Kriekhoff, 1999.Penyelesaian Sengketa Alternatif, Jakarta, Gramedia  
Pustaka

**Website :**

Surjo. S.H., [http://surjoadvokat.blogspot.com/2013\\_08\\_01\\_archive.html](http://surjoadvokat.blogspot.com/2013_08_01_archive.html), 09  
november 2014.

<http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/11162-sengketa-pasar-langsaberakhir-damai.html> 10 januari 2015

<https://www.mahkamahagung.go.id/> 5 maret 2015

[http://surjoadvokat.blogspot.com/2013\\_08\\_01\\_archive.html](http://surjoadvokat.blogspot.com/2013_08_01_archive.html) 9 ferbuari 2015

[http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/tanggung-jawab-advokat-dalam-penegakan\\_8932.html](http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/tanggung-jawab-advokat-dalam-penegakan_8932.html) 14:56 jonaedi efendi 22 mei 2015

www.hukumonline.com pada tanggal 05 maret 2015.

<http://blogoranghukum.blogspot.com/2011/11/hukum-acara-perdata-surat-kuasa.html>  
23 maret 2015

<http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/s2%20hkm%20bsns,arsan%20ulimatua%20batu%20bara.pdf> 05 maret 2015.

<https://endsten.wordpress.com/tag/jenis-jenis-surat-kuasa/> 20 juli 2015

<http://www.metro7.co.id/2012/04/hanya-kantongi-izin-hapi-pengacara.html> 20 juli 2015

### **Kamus**

J.C.T. simorangkir dkk, 2010, kamus hukum, cetakan keempat belas, sinar grafika, jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847

H.I.R *Staatsblad* 1848 No. 16 jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 No. 31, 32 dan 44.

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomoar 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan